

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA  
REHABILITASINYA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**JODIA PUTRA  
NIM. 09340024**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Sasaran terapi rehabilitasi terpidana perkara narkotika ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pedagang narkotika tersebut. Narapidana yang telah mengetahui segala sesuatunya tentang proses pengadilan, maka pola pembinaan yang ada bagi narapidana umum dengan lebih menekankan pada program terapi rehabilitasi di serahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di mana mereka menjalani hukuman. Secara umum terapi rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidana juga upaya rehabilitasi serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dengan mengadakan wawancara, menyebarkan angket dan mengambil data yang dibutuhkan terkait bentuk tindak pidana narkotika dan sanksi pidana juga bagaimana upaya rehabilitasi dan hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana narkotika dan sanksi pidananya, serta upaya rehabilitasi dan hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. Bentuk tindak pidana narkotika ada 3 golongan yaitu penyalahgunaan/melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Dari ketiga golongan tindak pidana narkotika itu merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta mencakup 2 (dua) program yaitu terapi rehabilitasi sosial dan terapi rehabilitasi medis. Dalam rangka perbaikan kembali terhadap kondisi fisik dan psikis (jiwa) serta sosial masyarakat. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan terapi rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Yogyakarta, sulitnya mengendalikan diri si pecandu dan kurangnya minat para pecandu di rehabilitasi. Hambatan lainya yaitu kurangnya sarana dan sumber daya petugas untuk menjalani terapi rehabilitasi sosial dan terapi rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jodia Putra

NIM : 09340024

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2013

Yang Menyatakan



**Jodia Putra**  
**NIM: 09340024**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jodia Putra

NIM : 09340024

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)**


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 14 November 2013

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP : 19730825 199903 1 004

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jodia Putra

NIM : 09340024

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)**


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 14 November 2013

Pembimbing II



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP: 19790719 200801 1 012





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UTN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/064/2013

Skripsi dengan Judul : **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASINYA  
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JODIA PUTRA  
NIM : 09340024  
Telah di Munaqasyahkan pada : 25 November 2013  
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang,

Udiso Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 25 November 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

**MOTTO**

**DALAM KERENDAHAN HATI ADA KETINGGIAN BUDI.**

**DALAM KEMISKINAN HARTA ADA KEKAYAAN JIWA.**

**DALAM KESEMPITAN HIDUP ADA KEKUASAAN (ILMU).**



## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta Yonata dan Adimar yang selalu memberikan dukungan motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cintanya padaku.**
- **Adikku tercinta Pramesti Wulan Dari yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang sempurna dan penuh rahmat.**
- **Seseorang yang selalu di hati (Alfia Rizky Ayu Rocketza) yang tak pernah letih memberikan nafas dan cara fikir yang realistis dalam kehidupan ini.**
- **Sahabat-sahabat semua yang tidak pernah lelah memberikan motivasi.**
- **Bapak, Ibu dosen yang senantiasa memberikan dan berbagi ilmu terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat.**
- **Pembimbing dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta yang selalu memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berarti.**
- **Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya Prodi Ilmu Hukum sebagai tempatku menimba ilmu.**
- **Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan jalan untuk lebih baik.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawahnya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penyusun sendiri belum bisa memahami dengan sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para pihak yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat intensif.
4. Bapak Achmat Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang berkenan memberikan bimbingan dan arahnya.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan segenap ilmu tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran.


7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
9. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Kemenkumham Yogyakarta dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pembimbing dan pengarah dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
11. Seluruh staff yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala pelayanannya.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih kepada mereka dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

*Amiin ya rabb al-'alamiin.*

Yogyakarta, 26 Oktober 2013

Penyusun



**Jodia Putra**  
**09340024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

### **BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA**

A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	23
B. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	25

C. Struktural Organisasi dan Tata Kerja.....	28
D. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	31
E. Keadaan Penghuni (warga binaan) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	32
F. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	34
G. Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan.....	41
H. Jenis Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	41

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DARI SEGI HUKUM PIDANA**

A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika.....	43
B. Pengertian Narkotika.....	51
C. Jenis-Jenis Narkotika.....	53
D. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.....	59
E. Ruang Lingkup Undang-Undang Narkotika.....	64
F. Bentuk dan Sanksi Pidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika.....	67
G. Pengertian Rehabilitasi Narkotika.....	75

**BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA**



A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Sanksi Pidananya.....	79
B. Upaya Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	96
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Yogyakarta.....	112
D. Sample Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	114

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

## **DAFTAR PUSTAKA.....125**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Data Penghuni Narapidana Lemabaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.....	I
B. Surat Ijin dan Surat Keterangan Penelitian.....	II
C. Daftar Pertanyaan Wawancara dan Quesioner.....	III
D. Curriculum Vitae.....	IV

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila yang perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm.3.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkoba, perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkoba, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisional pun sudah tersusupi.<sup>4</sup>

Sebagai mana di sampaikan oleh KRH Henry Yonodiningrat, S.H, Ketua DPP GRANAT kepada DPD dan DPC GRANAT seluruh Indonesia Masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tugas dari aparat saja, melainkan semua masyarakat seluruh Indonesia. Pada peringatan “hari anti madat internasional”. bahwa:

---

<sup>4</sup> Fuad Hasan dalam Herie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba serta Penanggulangannya*, (Pekalongan: Bahagia, 1996), hlm.19.

Tema peringatan tersebut tidak tepat, akan tetapi lebih tepat jika diganti dengan “Hari Internasional/Nasional Melawan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba”. Kata “melawan” lebih cenderung melakukan tindakan aktif sehingga peran dari segenap komponen masyarakat sangat penting dan diperlukan. Tanpa dukungan serta peran masyarakat, aparat pun tidak dapat berbuat banyak.

Penyalagunaan narkotika sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekilah maupun remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masi belum stabil. Ini juga yang banyak terjadinya di berbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.<sup>5</sup>

Maka mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi peserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diartifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hlm. 33.

<sup>6</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 64 menyatakan bahwa: perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan di pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang di perjuangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkotika, karena di sinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkotika sudah di gunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 menyatakan bahwa: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam



golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Yang di sebutkan dalam Pasal 6.<sup>7</sup>

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak di gunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika pemerintah menegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55

---

<sup>7</sup> Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>8</sup>

Hal ini memang sangat perlu karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkotika diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.<sup>9</sup>

Menurut fuad Hasan, yang dikutip oleh Herie dalam bukunya bahwa kehidupan remaja adalah dunia yang mempunyai ciri-ciri atau gejala tersendiri. Ada juga yang saling berkermbang yaitu sifat bekerjasama, sifat membelok dan memberontak. Di antara ketiga sifat ini hanya satu sifat yang membawa remaja kepada perkembangan yang baik. Dua sifatnya yang lain membawa remaja kepada penyakit masyarakat atau (*patologi social*) seperti kenakalan remaja dan

---

<sup>8</sup> Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

penyalagunaan narkotika. Oleh karena itu perlu di cari upaya-upaya untuk menanganinya baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang berada berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 17 Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, salah satu lembaga Negara yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan upaya rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Lembaga pemsarakatan ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud secara optimal bahkan maksimal.

Melihat berbagai kenyataan hidup dan berkembang mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, sekaligus Upaya Rehabilitasinya maka penyusun tertarik dalam meneliti dan penyusun, penelitian agar bisa tahu permasalahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminalogi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Transito, 1981), hlm. 129.

<sup>11</sup> Panjaitan, Petrus Iwan dan Pendapat Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perpektif Sistem Peradilan pidana*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 14.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidananya?
2. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?
3. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan sanksi pidananya.
2. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya rehabilitasinya.
  - b. Sebagai bahan masukan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Bedasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian hukum yang membahas tentang penyalagunaan Narkotika. Penelitina hukum tersebut antara lain :

Leni Ainurrohmah pada 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. Menarik kesimpulan bahwa pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A



Yogyakarta mengacu kepada peraturan Undang-undang tentang pembinaan kebanyakan peraturannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pembinaan yang ada bagi narapidana narkotika.<sup>12</sup>

Ari Sontoso pada Tahun 2003 dalam skripsinya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Penyalagunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan oleh Polri (Studi di Polres Pasuruan dan di Pengadilan Negeri Pasuruan). Menarik kesimpulan bahwa Penyalagunaan Narkotika di kalangan remaja bedanya terletak dari segi tingkat hukuman penyalagunaan narkotika dikalangan remaja atau di bawah umur.<sup>13</sup>

Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Misalnya dalam Pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-pasal 489-492, dan seterusnya, pada saat umurnya belum 16 Tahun (kini Pasal 45 ditiadakan, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997: telah berumur 8 s/d 18 Tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Akan tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya.

Didik Dwi Nugroho pada Tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggung Jawaban Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah

---

<sup>12</sup> Leni Ainurrohmah, “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>13</sup> Ari Sontoso, “Pemindanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan oleh Polri. Studi di Polres Pasuruan dan di Pengadilan Negeri Pasuruan”, *Skripsi*, (Malang: Fakulta Hukum Universitas Brawijaya, 2003).

Umur Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan Pertanggung jawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 128 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah). Sedangkan ayat 2 pecandu narkoba yang masih dibawah umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 tidak dituntut pidana. Sedangkan sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua.<sup>14</sup>

Lina Muakhirah pada Tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi Pengguna Narkoba oleh Anak yang diPutuskan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002”. Kesimpulan putusan dan dasar hukum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pengguna Narkoba oleh anak Tahun 2002 diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta No.1/Pid.B.An/2002/PN.YK. bahwa terbukti secara sah dan melanggar hukum telah menggunakan narkoba untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu diancam dengan penjara selama 4 Tahun namun karena berbagai macam pertimbangan diantaranya berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti dan dalam persidangan para terdakwa pun berperilaku sopan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memutus

---

<sup>14</sup> Didik Dwi Nugroho, “Pertanggung Jawaban Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkoba di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010) .

para terdakwa dengan penjara selama 8 bulan dikurangi sepenuhnya selama masa tahanan.<sup>15</sup>

Makalah Yuri Armintory Adam yang berjudul “Narkorika Penghacur Generasi Muda”, dalam makalah ini disebutkan bahwa permasalahan mengenai dampak narkoba terhadap generasi muda adalah merupakan hal penting sehingga harus dilaksanakan dicegah secara baik dan sesuai prosedur Undang-undang tentang Narkoba. Di samping itu apabila persoalan dampak narkoba terhadap generasi muda tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan menjadi dampak persoalan hidup besar dan hancur.<sup>16</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, penyusun hanya menemukan beberapa tindak pidana yang dilakukan diantaranya oleh remaja dan anak-anak dan tanggung jawab orang tua, serta putusan Pengadilan Negeri. Penyusun belum menemukan mengenai tindak pidana narkoba dan sanksi pidana serta upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Berangkat dari sinilah kemudian penyusun melakukan penelitian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan upaya rehabilitasinya. Juga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta.

---

<sup>15</sup> Lina Muakhiroh, “Sanksi Pengguna Narkoba oleh Anak yang di Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>16</sup><http://Makalah Narkoba Penghancur Generasi Muda, Yuri Armintory Adam diakses pada 1 September 2013>.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar menjunjung tinggi nilai keadilan dan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam berkerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belakang untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Menurut pandangan Sudarto tentang tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan dan tertib dalam kehidupan. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.

Perbuatan tindak pidana Narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana dan denda bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, akan tetapi disebutkan dalam Pasal 1 KUHP, bahwasanya tiada suatu perbuatan boleh

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 1990), hlm. 11-13.

dihukum melainkan atas kekuatan dan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut asas ini disebut asas legalitas.

## 2. Unsur- unsur Delik Hukum Pidana

- a. Unsur *formil* (adanya Undang-undang) yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali adanya Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.<sup>18</sup>
- b. Unsur *materiil* (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur *moril* (pelakunya) yaitu, pelaku delik adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik yang dilakukannya. Haliman dalam *desertasinya* menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersilahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena di paksa atau karena pembelaan diri.<sup>19</sup>

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang yang mempunyai 3 kemampuan yaitu:

- 1) Kemampuan untuk mengetahui lingkungan kenyataan perbuatannya

---

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Logung Pustaka, 2004), hlm. 9 .

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- 2) Kemampuan untuk menyadari perbuatan sebagai perbuatan yang terlaran.
- 3) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya.

Jadi peranan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika itu sangat khusus, untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika yang sama maka hukuman pidana positif dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan sanksi yang jelas dan tegas untuk si pelaku (pengguna narkotika) berupa hukuman penjara dan denda hukuman.

### 3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Sanksinya.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi topik yang sangat universal. Bahkan di Indonesia sendiri tindak pidana tersebut menjadi sebuah permasalahan serius, memerlukan upaya yang tepat dalam menanganinya yaitu dengan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika.<sup>20</sup>

Prinsip hukuman pidana dapat disimpulkan dalam 2 pokok yaitu, menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan pelanggaran terhadap pengguna Narkotika Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diperbarui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang narkotika antara lain: pengertian narkotika, penggolongan narkotika,

---

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, ( Jakarta: Alumni AHAEN-PETEHAEM, 1989), hlm. 57.



pengadaan, ekspor dan import, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba. Hukum pidana positif khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap pengguna narkoba. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terhadap pihak yang terlibat pada masalah narkoba adalah hukuman berupa penjara dan denda secara kumulatif.

Dalam Undang-undang ini hukuman bagi pengguna narkoba diatur dalam bab X11 tentang ketentuan pidana yaitu Pasal 84-87 dan 88 masing-masing Pasal telah memberikan hukuman yang jelas bagi pengguna narkoba. Sedangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diperbarui dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu Pasal 111-119 masing-masing Pasal memberikan hukuman lebih jelas dalam pengelompokan atau golongan narkoba. Sebaliknya dalam bab IX yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59.

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yang dijelaskan:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pasal 55 tentang rehabilitasi:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>21</sup> Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedang pecandu narkoba yang belum cukup umur dan sudah cukup umur dibedakan sanksi berupa pada penjelasan umum tentang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak khusus. Mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam Undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu yang berumur 8-12 Tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan pada orang tuanya atau ditempatkan pada Organisasi sosial atau diserahkan pada Negara. Sedangkan untuk umur 12-18 Tahun dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan khusus yaitu dikurangi  $\frac{1}{2}$  Tahun dari hukuman maksimum pidana pokok.<sup>22</sup>

Demikian juga dijelaskan dalam Undang-undang Narkotika Pasal 55 bahwa pengguna narkoba oleh anak maka akan dikembalikan pada orang tua atau ditempatkan atau direhabilitasi.

Hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkoba kepada pihak yang berwajib. Jenis-jenis narkoba yang tidak boleh digunakan: ganja, heroin, kokei, sabu- sabu, dan jenis lainnya.

Dengan adanya larangan penyalahgunaan narkoba, semua orang tidak sesukanya menggunakan narkoba, tindak merugikan diri sendiri dan orang lain, Agar hidup menjadi lebih baik dan bersih sehingga dapat melakukan aktifitas dalam pembangunan bangsa secara wajar sebagai warga negara.

---

<sup>22</sup> Andi, Hamzah *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm. 30.

## F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait, seperti tersebut di bawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Rehabilitasi Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *perspektif- analitik*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepustakaan tersebut dibagi dalam dua sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

---

<sup>23</sup> Muhamad Naszir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, ed. 1, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*). Seperti buku atau artikel

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Kuesioner (data pertanyaan)

Kuisisioner di lakukan dengan cara membuat beberapa pertanyaan kepada responden terkait permasalahan yang di teliti, dalam hal ini terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

c. Wawancara

Wawancara terbuka yang dilakukan dengan para narasumber, yang antara lain:

1) Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

2) Dokter di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

3) Disamping dengan narasumber diatas wawancara juga dilakukan dengan para pecandu narkotika yang direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

d. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamatan terhadap masalah Penyalahgunaan Narkotika Dan Upaya Rehabilitasi Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the spesific*). Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasi yang bersifat umum selanjutnya ditarik pada pengaturan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta secara khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> [http://: Suryanto-bogor-blogspot.com](http://Suryanto-bogor-blogspot.com), *Pendekatan Deduktif dan Induktif*, diakses pada 27 Februari 2013.



## **G. Sistematika pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, meliputi letak geografis dan sejarah singkat berdirinya, visi misi dan tujuan berdirinya, struktur organisasi dan tata kerja, sarana dan fasilitas, serta jumlah dan klasifikasi terkena narkotika.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkotika dari segi hukum pidana meliputi sejarah pembentukan Undang-undang narkotika, pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika, ruang lingkup Undang-undang narkotika, bentuk dan saksi pidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta pengertian rehabilitasi narkotika.

Bab keempat, analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

Bab kelima, kesimpulan dan saran hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan serta penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan melalui penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Rehabilitasinya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal ada 3 golongan yaitu penyalahgunaan/melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Dari ketiga golongan tindak pidana narkotika itu merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran lainnya, yang secara langsung menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat. Sedangkan sanksi pidananya dilihat dari penggunaan dan banyaknya narkotika yang di salah gunakan yang diatur dalam Pasal 111 sampai 148 Undang-undang 35 Tahun 2009 Narkotika.
2. Upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta mencakup 2 (dua) program yaitu terapi rehabilitasi sosial dan terapi rehabilitasi medis. Rehabilitasi tersebut fungsinya untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, dan mental yang bersangkutan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi dari

pengobatan dan rehabilitasi tersebut ini sangat memerlukan perhatian orang tua serta partisipasi masyarakat dalam memberikan pengarahan semangat dan dorongan untuk melepaskan dari dari narkoba.

3. Terdapat beberapa hambatan pelaksanaan terapi rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta terhadap para pecandu narkoba yaitu kurangnya minat si pecandu untuk menjalani rehabilitasi di karena kurangnya pengetahuan pecandu dan keluarga kurang mendukung. Terbatasnya sumber daya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta terbukti dari beberapa uraian dan kuatkan dengan wawancara, kuisisioner dan pengamatan serta lain yang telah dilakukan oleh penyusun. Hambatan lainnya yaitu kurangnya sarana untuk menjalanin rehabilitasi sosial dan medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembasahan dan analisis penyusun tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan upaya rehabilitasinya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta yang kemudia di tarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah disajikan di atas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana narkoba itu harus di berantas sejak dini, agar hidup masyarakat menjadi lebih baik dan tidak terpengaruh terhadap tindak pidana narkoba yang membuat jiwa, sosial dan ekonomi masyarakat hancur. Sedangkan sanksi dan pelaksanaannya harus lebih jelas dan benar-

benar menjadi alat pemaksa agar seseorang mentaati dan tidak berbuat melanggar norma-norma hukum tersebut.

2. Untuk mengatasi masalah dalam upaya direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta bagi si penyalahguna narkotika diperlukan jasa pendamping untuk meningkatkan motivasi dan untuk mengatasi masalah-masalah pengaruh narkotika. Dan peranan pemerintah juga harus bisa menyediakan tenaga medis dan religius agar sekiranya penting meningkatkan keiman dan ketakwaan si pecandu kepada Tuhan yang Maha Esa dari godaan penyalahgunaan narkotika.
3. Sumber daya petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta harus di tingkatkan terkait dalam penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dan harus memadai antara lain tenaga profesional dan saran fisik, perlengkapan lain sehingga dapat mampu mengatasi problematik dalam pelaksanaan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### B. Kelompok Buku-Buku

Chazawi, Adami, Pelajaran *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Dimiyati, Kudzaifah dan Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990. Fuad, Hasan dalam Herie, *kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia, 1996.

Hamzah, Andi, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pendapatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perpektif Sistem Peradilan pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Prakoso, Djoko, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 2005.

Sakidjo, Aruan, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEN-PETEHAEM, 1989.

Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

- Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. 1 cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wirawan, Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ainurrohmah, Leni, “*Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Damanik, Efrizal Nanda R, “*Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika,*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pemantangsiantar, 2012.
- Muakhiroh, Lina, “*Sanksi Pengguna Narkotika oleh Anak yang Diputuskan di Pengadilan Negari Yogyakarta 2002,*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suna Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Nugroho, Didik Dwi, “*Pertanggungjawaban Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam,*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Sontoso, Ari, “*Pemindaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya oleh Polri*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2003.

**C. Kelompok Lain-lain:**

- D, Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- <http://Bomberpipitpipit.Worprees.com>, *Jenis-jenis Narkoba*, diakses pada 2 September 2013.
- <http://Lapasnarkotika.Yogyakarta.com>, diakses pada 10 September 2013.



[http://Makalah,Yuri Armentory Adam, \*Narkotika Penghancur Generasi Muda\*](http://Makalah,Yuri_Armentory_Adam,Narkotika_Penghancur_Generasi_Muda), diakses 1 September 2013.

<http://Metro.sindonews.com>, *waspada ada 17 Jenis Narkotika Baru di Indonesia*, diakses pada 4 September 2013.

<http://Suryanto-bogor-blogspot.com>, *Pendekatan Deduktif dan Induktif*, diakses pada 27 Februari 2013.





# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# DATA PENGHUNI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA SEPTEMBER 2013

NARAPIDANA (B.I)

NO	REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	UU	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA	PNH	PTS	EKSP
1	74/09	Kartiko Indro N.	29	06552/0	82	22	Sleman	Islam	SD	Buruh	15 Th + dd	05-07-2008	11-03-2009	06-07-2023
2	108/09	Joko Sanyoto als Totok	34		78	22	Mgig	Islam	SMA	Kaki 5	9 Th+dd 25 jt (6)	01-01-2009	11-06-2009	03-10-2017
3	110/09	Arsadani	24		78	22	Sleman	Islam	SD	Dagang	10 Th+dd25 jt (6)	01-01-2009	11-06-2009	03-10-2018
4	154/09	Nur Ismulyono	34		82	5	Bantul	Islam	SMA	Swasta	7th +dd210jt (4)	30-05-2009	09-11-2009	01-03-2016
5	21/10	Galih Afriant	26		78	22	Jateng	Islam	SMA	Mhs	9th +dd200jt (4)	25-03-2009	02-03-2010	25-12-2017
6	22/10	Cun Rasananto als Cucun	36		82	22	KrAnyar	Islam	SMA	Swasta	7th +dd210jt (4)	30-05-2009	09-11-2009	01-03-2016
7	28/10	Hendri Laorna	36		78	22	K.Progo	Islam	SMA	Pelukis	2th6bl+5th, dd	19-05-2009	23-01-2010	15-01-2016
8	32/10	Budhi Hariawan	25		114	35/09	Yogya	Islam	SMP	-	6th+dd 1 M (6)	30-11-2009	08-04-2010	02-09-2015
9	34/10	Dudi Arfan	28		114	35/09	Sleman	Islam	SMP	Buruh	6th8bl+500jt(3)	28-10-2009	18-05-2010	27-03-2016
10	39/10	Sofyanto al Sofie	38		111	35/09	Bantul	Islam	SD	Buruh	5th+dd 800jt (2)	03-12-2009	14-04-2010	07-05-2014
11	45/10	Budi Ismanto	30		114	35/09	Sleman	Kristen	SD	Buruh	5 th+dd1M (3)	29-11-2009	17-06-2010	02-06-2014
12	51/10	Razali alias Ali	28		112	35/09	Jabar	Islam	SMP	Dagang	8th+dd800jt(3)	27-01-2010	20-07-2010	27-01-2018
13	52/10	Sugeng Supriono	33		111	35/09	Skharjo	Islam	SMP	Swasta	16th+dd1.25M(3)	12-02-2010	02-07-2010	12-02-2026
14	57/10	Mr. Sofean Yahya	20		111	35/09	Thailand	Islam	SMA	Mhs	5th+dd 1.25M(3)	24-01-2010	02-07-2010	26-10-2014
15	60/10	Imam Kurniawan	29		114	35/09	Tmgung	Islam	SMA	Swasta	9th +dd 1M (6)	24-12-2009	12-08-2010	24-12-2018
16	62/10	Aulia Muhammad S.L.	23		114	35/09	Sleman	Islam	SMA	Mhs	13th6bl+dd1M(4)	19-11-2009	19-08-2010	18-05-2023
17	80/10	Rismanta	18		114	35/09	K.Progo	Islam	SMP	Pelajar	5 th+dd1M (4)	10-05-2010	20-09-2010	09-02-2015
18	95/10	Atok Mulyono	25		111	35/09	Yogya	Islam	SMA	Mhs	6th+ dd 800jt (1)	21-04-2010	30-11-2010	22-01-2016
19	96/10	Agung Rusmawan	29		114	35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	5th+dd 1M (3)	28-05-2010	08-11-2010	27-02-2015
20	97/10	Farid Khozali	30		114	35/09	K.Progo	Islam	SMA	Dagang	6th+dd 1 M (6)	10-05-2010	29-11-2010	10-02-2016
21	104/10	Yudi Kristianto	28		111	35/09	Yogya	Islam	SMP	Swasta	5th6bl+dd800jt(3)	10-08-2010	14-02-2010	08-11-2015
22	107/10	Triyo Wiljanarto	22		114	35/09	Sleman	Islam	SMK	Buruh	5th+dd1M(3)	08-06-2010	02-11-2010	10-03-2015
23	110/10	Heru Susanto	32		115	35/09	Krg Anyar	Islam	SLTP	Swasta	5th+dd800jt(4)	21-07-2010	24-11-2010	22-04-2015
24	113/10	RM.Dedy setyawan RW	37		111	35/09	Yogya	Islam	S1	Swasta	4th+dd800jt(2)	23-06-2010	16-12-2010	25-03-2014
25	115/10	Daved Febrica	22		114	35/09	Sleman	Islam	SD	Pengamen	5th6bln+dd1M(3)	08-06-2010	02-11-2010	06-09-2015
26	116/10	Chayono	51		115	35/09	Sleman	Kristen	SMP	Wiraswasta	4th+dd800jt(3)	23-07-2010	21-12-2010	24-04-2014
27	03/11	Arief Wardhana	32		114	35/09	Bandung	Islam	SMP	Swasta	7th+dd1M(2)	01-04-2010	28-12-2010	01-01-2017
28	10/11	Nova Suryanto	30		111	35/10	Sleman	Islam	SMP	Swasta	4th6bl+dd800jt(6)	10-08-2010	29-12-2010	08-11-2014
29	12/11	Dwi Agus Priyatno	33		111	35/10	Sleman	Islam	Pkt C	Jr Parkir	5th6bl+dd800jt(4)	16-07-2010	11-01-2011	14-10-2015
30	14/11	Hasmu wardhana	27		111	35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	8th+dd800jt(6)	20-08-2010	06-01-2011	20-08-2018
31	17/11	Novan Hariyawan	23		111	35/09	Sleman	Islam	SMK	Swasta	15th+dd1M(6)	07-01-2010	27-01-2011	07-01-2025
32	19/11	M. Yunus	18		114	35/09	Yogya	Islam	SMP	Pelajar	6th+dd 1 M (1th)	16-07-2010	10-02-2011	17-04-2016
33	20/11	M. Syamsuddin C.P.	30		114	35/09	Yogya	Islam	SMA	Jr Parkir	8th+dd 1M(1th)	16-07-2010	10-02-2011	16-07-2018
34	23/11	Berna Hadinata K.	20		111	35/09	Sleman	Islam	SMP	Jr Parkir	8th+dd800jt (6)	16-07-2010	26-02-2010	16-07-2018
35	24/11	Rachmad Kurniawan	28		111	35/09	Sleman	Islam	D3	Swasta	5th+dd800jt (6)	11-082010	26-02-2011	13-05-2015
36	26/11	Iswandi	31	0245/1/2	111	35/09	Yogya	Islam	SMA	Dagang	7th+dd1M(6)	06-08-2010	03-03-2011	06-06-2017
37	32/11	Alfian Jantan	23		111	35/09	Yogya	Islam	SMU	Swasta	7th+dd1M (6)	24-08-2010	11-01-2011	24-08-2017
38	33/11	Wibowo Wicaksono	29		111	35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	4th 8bl+dd800jt	20-12-2010	18-03-2011	19-05-2015
39	34/11	Gunawan Wardana	26		114	35/09	Lampung	Islam	SMA	Mhs	7 th+dd 1M (6)	07-07-2010	14-03-2011	07-07-2017
40	40/11	M. Rosyidi, SE	36	0250/1/2	111	35/09	Sleman	Islam	S1	Swasta	5th6bl+dd800 (3)	03-10-2010	22-02-2011	01-01-2016
41	42/11	Giatno als Yitno	33	0252/1/2	112	35/09	Sleman	Islam	SMP	Swasta	6th+dd800jt (6)	16-08-2010	30-05-2011	18-05-2016
42	43/11	Ismet Inanu	51	0253/1/2	111	35/09	Sleman	Islam	SMA	Sopir	5th+dd800jt (3)	17-07-2010	29-03-2011	19-04-2015
43	57/11	David Tri Putra Utama	20		114	35/09	Yogya	Islam	SMK	Kernet	5th+dd1M (3)	26-01-2011	13-05-2011	27-01-2016
44	59/11	Dwi Ari Wibowo	23		111	35/09	Yogya	Islam	SD	Swasta	5th6bl+dd800jt(3)	02-01-2011	13-05-2011	01-07-2016
45	62/11	Geovani Agustinus Siga	24		111	35/09	Sleman	Katholik	SMA	Mhs	5th+4th+dd805jt (2+)	22-03-2010	23-03-2011	25-08-2015
46	64/11	Bimo Prasetyo	29		114	35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	7th6bl+dd1M(3)	02-01-2011	26-05-2011	01-07-2018
47	65/11	Samuel Caesar	20		114	35/09	Jakarta	Kristen	SMA	Mhs	6th7bln+dd1M(3)	02-01-2011	26-05-2011	31-07-2017
48	66/11	Martin Mulyono			112	35/09	Yogya	Islam	SMU	Perajin	4th+dd800jt(4)	15-01-2011	19-05-2011	15-01-2015
49	67/11	Deni Indramawan	32		112	35/09	Yogya	Katholik	SMU	Swasta	4th+dd800jt(2)	15-01-2011	30-05-2011	16-11-2014
50	68/11	Fathoni Makturodi	31		132	35/09	Klaten	Islam	SMA	Mhs	5th+dd800jt(1)	20-12-2010	19-04-2011	22-09-2015
51	73/11	Edi Hari Arwanto	48		114	35/09	Mglang	Islam	SMA	exTNI	5th+dd	23-07-2010	13-06-2010	25-04-2015
52	74/11	Surya Darna Lubis	19		111	35/09	Yogya	Islam	SMA	Sopir	4 th 6 bl	29-10-2010	10-06-2011	27-01-2015
53	82/11	Agus Hari Purwanto	35		112	35/09	Bantul	Islam	SMK	Sopir	4th+dd800jt (4)	17-01-2011	09-06-2011	17-01-2015
54	84/11	Janu Jatmiko	22		111	35/09	Sleman	Islam	SMA	Buruh	6th+dd800jt (1)	04-02-2011	21-06-2011	04-02-2017
55	85/11	Suryanto	23		111	35/09	Jateng	Islam	SMA	Swasta	4th6bl+dd800jt(4)	31-01-2011	14-06-2011	01-05-2015
56	86/11	Budi Utomo	24		111	35/09	Jateng	Islam	SMA	Swasta	4th+dd800jt(4)	31-01-2011	14-06-2011	02-11-2014
57	90/11	Zelqi Al Tergha	19		111	35/09	Mglang	Islam	SMA	Mhs	5th+800jt (3)	07-04-2011	14-07-2011	07-01-2015
58	92/11	Sentot Yullawan	26		112	35/09	Yogya	Islam	SMP	Swasta	6th+dd800jt(5)	23-10-2010	19-07-2011	23-10-2016
59	93/11	Slamet Choiru Rozikin	21		132	35/09	Yogya	Islam	SD	JagaKost	4th+dd800jt(4)	14-01-2011	14-07-2011	16-10-2014
60	99/11	Samsuri	23		111	35/09	Sleman	Islam	SMK	Buruh	4th4bl+8th+dd850jt(3)	30-08-2010	7-2011, 24-03	29-12-2019
61	101/11	KRMH. Ario Hestiadi, SE	34		112	35/09	Sleman	Islam	S1	Swasta	4th+dd800jt(3)	04-03-2011	28-07-2011	29-12-2015
62	102/11	Noven Hengky Irawan	31		111	35/09	Jatim	Islam	SMA	Swasta	5th+dd800jt(1)	20-12-2010	04-08-2011	22-09-2015
63	105/11	M. Bayu	28		132	35/09	Jabar	Islam	SMA	Swasta	5th+dd1M(1)	20-01-2011	16-08-2011	21-01-2016
64	106/11	Agung Santoso	32		132	35/09	Bantul	Islam	SD	Swasta	5th+dd1M(1)	20-01-2011	16-08-2011	21-01-2016
65	107/11	Adiyatmo	27		127	35/09	Sleman	Islam	SMA	Mhs	4th+dd800jt(6)	02-02-2011	27-07-2011	21-08-2014
66	112/11	Aprillan Roni Hermiyanto	22		114	35/09	Sleman	Islam	SMK	Swasta	5th+dd1M(2)	11-05-2011	10-08-2011	11-05-2016
67	113/11	Nanang Nur Saputra	20		114	35/09	Sleman	Islam	SMP	Mhs	5th+dd1M(2)	10-05-2011	10-08-2011	10-05-2016
68	114/11	Aloisius Daru Geni	42		114	35/09	Bantul	Katholik	SMA	Swasta	5th+dd1M(3)	09-05-2011	23-08-2011	09-05-2016
69	117/11	Reang Pambudi	24		115	35/09	Yogya	Islam	SMP	Swasta	4th+dd800jt(1)	05-05-2011	25-08-2011	05-05-2015
70	118/11	Arifin alias Plentong	28		111	35/09	Sleman	Islam	SMK	swasta	5th+dd800jt(2)	23-02-2011	08-08-2011	24-02-2016
71	120/11	Darmawan Ismail	25		111	35/09	Maluku	Islam	SMA	Swasta	7th+dd800jt(3)	25-03-2011	18-07-2011	25-03-2018
72	121/11	Handoko Yullanto	24		111	35/09	Bantul	Islam	SMA	Swasta	4th+dd800jt(1)	26-04-2011	09-08-2011	26-04-2015
73	125/11	Slamet Prayoga	32		111	35/09	Sleman	Islam	SMA	Swasta	5 th+dd1M(1)	21-05-2011	22-09-2011	21-05-2016
74	130/11	Fajar Yullanto	25		111	35/09	Yogya	Islam	SMP	Buruh	5 th+dd 800jt (3)	12-11-2010	16-03-2011	15-08-2015
75	131/11	Adik Prasetyo	25		111	35/09	Sleman	Islam	SMP	Swasta	6 th+dd 800jt (3)	17-07-2011	24-10-2011	17-07-2017
76	132/11	Enggar Saputro	32		111	35/09	Yogya	Islam	-	Swasta	4 th+dd 800jt (1)	12-08-2011	09-11-2011	12-08-2015
77	134/11	Ahmad Fadli Adriyanto	41		111	35/11	Banten	Islam	SMA	Swasta	4 th+dd 800jt (2)	10-06-2011	04-10-2011	10-06-2015
78	136/11	Dimas Alarinto	23		111	35/09	Klaten	Islam	SMA	Mhs	4 th+dd 800jt (3)	22-07-2011	19-11-2011	22-07-2015
79	141/11	Achmad Rifai	49		111	35/09	Surabay	Islam	SMA	Swasta	5 th+dd 800jt (2)	28-07-2011	09-11-2011	28-07-2016
80	143/11	Timbul Triyanto	24		111	35/09	Yogya	Islam	SMU	Swasta	4th+dd800jt(3)	14-08-2011	09-12-2011	14-08-2015
81	145/11	Eko Suradinata	24		111	35/09	Sleman	Islam	SMK	Swasta	5th 6bln+dd800jt(2)	25-07-2011	09-12-2011	21-01-2017
82	146/11	Heru Gunawan	21		114	35/09	Bantul	Islam	SMP	Pelajar	5th+dd1M(1)	03-11-2010	21-12-2011	05-08-2015



83	147/11	Amad Fuadi	19		112 35/09	Bantul	Islam	SMA	Swasta	4th 6bl+dd800jt(2)	19-08-2011	09-11-2011	15-02-2016
84	03/12	Abdul Munir	29		111 35/09	Semreg	Islam	SMP	Swasta	4th+dd800jt(1)	17-08-2011	20-12-2011	17-08-2015
85	04/12	Trilo Anggoro bin Sudarno	29	351+6	35/09	Sleman	Islam	SMP	Swasta	02th+03th+dd1jt(1)	13-03-2011	03-08-2011	14-12-2015
86	06/12	Priyanto Sutrisno	28		112 35/09	Sleman	Islam	SMP	Swasta	04th+dd800jt(2)	27-06-2011	17-11-2011	27-06-2015
87	13/12	Nur Cahyo Mulyo Wibowo	25		112 35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	04th+dd800jt(4)	27-10-2011	01-02-2012	27-10-2015
88	14/12	Iswanto alias Togog	25		111 35/09	Yogya	Islam	SLTP	Swasta	04th+dd800jt(1)	28-08-2011	16-01-2012	28-08-2015
89	18/12	Eko Sigit Purwanto	27		132 35/09	Yogya	Khatolik	SMK	Wiraswast	05th+dd800jt(1)	29-07-2011	31-01-2012	29-07-2016
90	19/12	Nur Candra Irawan bin Palu	20		111 35/09	Kulon Prog	Islam	SMA	-	3th 06bl+dd800jt(6)	17-11-2011	15-02-2012	16-05-2015
91	20/12	Budi Rahmay Bincar	38		111 35/09	Sleman	Islam	SMA	Swasta	04th+dd1m(1)	11-11-2011	23-02-2012	11-11-2015
92	21/12	Muhammad Sherony	21		114 35/09	Sleman	Islam	Pkt.C	Swasta	04th+dd1m(1)	12-11-2012	23-02-2012	12-11-2015
93	22/12	Reza Zahrial	31		112 35/09	Yogya	Islam	SLTP	Swasta	04th+dd800jt(4)	16-10-2011	01-02-2012	16-10-2015
94	23/12	Aifian Eko P	18		111 35/09	Sleman	Islam	SLTP	enganggurr	04th+dd800jt(2)	23-09-2011	01-02-2012	23-09-2015
95	24/12	Canu Agustian Tegar Putra	22		111 35/09	Sleman	Islam	SLTA	enganggurr	04th+dd800jt(2)	23-09-2011	01-02-2012	23-09-2015
96	26/12	Rudy Hartanta Bin Jumadl	25		112 35/09	Sleman	Islam	SD	Buruh	06th+dd900jt(3)	21-11-2011	06-03-2012	20-11-2017
97	28/12	Adhik Kristiantoro, S.Sn	33		111 35/09	Yogya	Islam	S1	Seniman	04th+dd800jt(2)	05-11-2011	05-03-2012	05-11-2015
98	29/12	Lulut Anom	30		111 35/09	Bantul	Islam	SLTP	Wiraswast	04th+dd800jt(3)	18-04-2011	25-01-2012	18-01-2015
99	30/12	Agus Trya Murtiyanto alias	28		112 35/09	Bantul	Islam	SD	Wiraswast	04th+dd800jt(2)	08-10-2011	08-02-2011	08-10-2015
100	31/12	Gunadi alias Sodrun	29		111 35/09	Sleman	Islam	SLTP	-	04th+dd800jt(2)	18-04-2011	06-03-2012	18-01-2015
101	32/12	Puput Kurniawan Putra	33		111 35/09	Lampung	Islam	SMA	Wiraswast	04th+dd800jt(1)	05-11-2011	20-02-2012	05-11-2015
102	33/12	Belsa Alfiananda	18		112 35/09	Sleman	Islam	STM	enganggurr	04th+dd800jt(2)	19-11-2011	26-01-2012	19-11-2015
103	35/12	Imam Wibisono bin Sunu M	33		112 35/09	Sukoharjo	Islam	SMU	Swasta	04th+dd800jt(2)	18-11-2011	09-04-2012	18-11-2015
104	36/12	Buyung Hermansyah alias I	29		111 35/09	Yogya	Islam	-	Buruh	04th+dd800jt(3)	10-11-2011	15-02-2012	10-11-2015
105	37/12	Deny Agus Setyawan alias I	31		111 35/09	Yogya	Islam	-	-	04th+dd800jt(1)	13-11-2011	07-03-2012	13-11-2015
106	39/12	Yoni Susilo alias Yoni	19		112 35/09	Sleman	Islam	SMP	parklr	04th+dd800jt(2)	10-02-2012	16-05-2012	10-02-2016
107	40/12	Heri Wahyu Setiawan	27		111 35/09	Sleman	Islam	SMA	Swasta	5th6bl+dd800jt(1)	09-01-2012	10-05-2012	07-07-2017
108	41/12	Ign. Ocvin Osetino Wou	21		111 35/09	Jakarta	Katholik	SMA	Mhs.	4th+dd800jt(1)	05-10-2011	27-04-2012	05-10-2015
109	42/12	Raditya Put Randa	25		111 35/09	Yogya	Islam	SMK	-	4th+dd800jt(1)	11-06-2011	03-05-2012	11-06-2015
110	43/12	Wildan Taufik als Pakde	31		111 35/09	Jateng	Islam	SMA	Swasta	5th+dd800jt(1)	01-11-2011	13-06-2012	31-10-2016
111	44/12	Fredy Dwi Nugroho	30		112 35/09	Jateng	Kristen	S1	Swasta	4th8bl+dd800jt(3)	16-11-2011	20-06-2012	14-05-2016
112	46/12	Bayu Nugroho	25		132 35/09	Sleman	Islam	SMA	Swasta	4th6bl+dd800jt(6)	29-07-2011	22-02-2012	25-01-2016
113	47/12	Berli Doni Als.Doni	32		111 35/09	emanggurr	Islam	D3	Swasta	4th+dd800jt(1)	09-02-2012	23-04-2012	09-02-2016
114	49/12	Anang Darmadl	36		112 35/09	Klaten	Islam	SMP	Buruh	4th+dd800jt(3)	19-02-2012	07-06-2012	19-02-2016
115	50/12	Yulius Joko Prasetyo	39		114 35/09	Jakarta	Katholik	SMA	TNI AU	05th+dd1M(6)	05-01-2011	14-06-2012	05-01-2016
116	52/12	Anggoro Dani Pristlandi	33		111 35/09	Yogya	Islam	SD	Buruh	8th+dd1M(5)	19-01-2012	28-05-2012	19-01-2020
117	54/12	Rian Sanjaya	30		111 35/09	Yogya	Islam	STM	Wiraswast	4th+dd800jt(2)	11-03-2012	20-06-2012	11-03-2016
118	56/12	Sudmin Siswo Pratikno bin	52		132 35/09	Magelang	Islam	SLTA	PNS	04th+dd800jt(2)	11-01-2012	18-06-2012	11-01-2016
119	57/12	Agus Waluyo alias Gober b	34		112 35/09	Klaten	Islam	SLTA	Swasta	04th+dd800jt(3)	19-02-2012	11-06-2012	19-02-2016
120	59/12	Yus Hendratno bin Sudarto	37		112 35/08	Magelang	Islam	SLTP	Swasta	04th+dd800jt(2)	11-01-2012	04-06-2012	11-01-2016
121	60/12	Hafri Kusharinto Als Rian	26		114 35/09	Kota Bumi	Islam	SMA	Mahasiswa	05th+dd1M(6)	07-03-2012	09-07-2012	07-03-2017
122	61/12	Hawal Haryono Als.Oyon	36		111 35/09	Palembang	Islam	SMP	Wiraswast	04th+dd800jt(3)	02-05-2012	20-07-2012	02-05-2016
123	62/12	Supagiono Als.Geco	39		112 35/09	Sleman	Islam	SMP	Wiraswast	04th+dd800jt(1)	03-05-2012	23-07-2012	03-05-2016
124	64/12	Erwin Sunaryo alias Brintik	33		112 35/09	Magelang	Islam	STM	Buruh	4th06bln+dd800jt(1)	24-03-2012	23-07-2012	20-09-2016
125	65/12	Deni Haryanto	31		114 35/09	Magelang	Islam	SD	Swasta	06th+dd1M(1)	19-03-2012	25-07-2012	19-03-2010
126	67/12	Agung Widodo als.Agung B	33		111 35/09	Sleman	Islam	SLTP	Wiraswast	08 th+dd1M(3)	22-03-2012	18-06-2012	22-03-2020
127	70/12	Pitra Widodo	25		111 35/09	Sleman	Islam	SD	Buruh	04 th+dd800jt(2)	27-03-2012	16-07-2012	27-03-2016
128	71/12	Zainudin Als.Udin	39		127 35/09	Yogya	Islam	SD	Buruh	01 th 06 bln	25-12-2011	24-04-2012	08-05-2013
129	75/12	Rahmad Indriyanto	30		112 35/09	Sleman	SMP	SMP	Pedagang	04 th+dd800jt(2)	19-04-2012	31-07-2012	19-04-2016
130	76/12	Heri Hananto	25		112 35/09	Yogya	Islam	SMA	Mahasiswa	05 th+dd800jt(1)	28-03-2012	25-08-2012	28-03-2017
131	77/12	Rahmad Ismanto	40		111 35/09	an'armasi	Islam	SMP	Wiraswast	05th+dd800jt(6)	06-06-2012	08-05-2012	19-01-2017
132	79/12	Herman Yoseph Dhyas Arle	27		114 35/09	Sleman	Katholik	SLTA	Seniman	05th+dd1M(1)	07-03-2013	27-08-2012	07-03-2017
133	80/12	Daru Rianto	35		112 35/09	Yogya	Islam	STM	enganggurr	04th+dd800jt(2)	21-03-2012	24-07-2012	20-05-2016
134	82/12	Wachid Nur Hardianto	53		127 35/09	Yogya	Islam	SMA	Wiraswast	07th+dd800jt(2)	05-02-2012	18-06-2012	05-04-2019
135	83/12	Fansori	31		111 35/09	Yogya	Islam	SMA	Wiraswast	04th+dd800jt(1)	06-03-2012	11-07-2012	05-04-2016
136	84/12	Andrianus Andang Rianto	50		111 35/09	Yogya	Islam	SMA	Wiraswast	04th+dd800jt(3)	02-04-2012	31-07-2012	26-02-2017
137	85/12	Jati Munandar Ambolnato	31		111 35/09	Yogyakarta	Islam	SMA	Swasta	04th+dd800jt(3)	27-06-2012	25-09-2012	25-09-2016
138	86/12	Ridwan Fatkurodin Als.Ger	21		111 35/09	Ponorogo	Islam	SMP	Swasta	04th+dd800jt(2)	17-06-2012	17-09-2012	16-08-2016
139	87/12	Indratno alias Nandit Bin	36		114 35/09	Magelang	Islam	SMA	Swasta	06th+dd1M(1)	19-03-2012	25-07-2012	18-04-2018
140	89/12	Yulladi Haryanto Bin Alm. S	35		114 35/09	Salatiga	Islam	SMA	Swasta	08th+dd1M(3)	01-06-2012	08-10-2012	01-06-2020
141	90/12	Bayu Aji Kusnanto Putra ali	25		114 35/09	Sleman	Katholik	SMA	Swasta	06th+dd1M(6)	27-10-2012	18-09-2012	24-04-2018
142	91/12	Suwiyatno Bin Suyono	33		62 05/97	Yogya	Islam	STM	Swasta	03th04bln+dd200jt(3)	31-05-2012	11-09-2012	28-09-2015
143	93/12	Edi Setiawan	53		127 35/09	Yogya	Islam	SD	Buruh	06th+dd800jt(2)	05-02-2012	18-06-2012	05-04-2018
144	94/12	Agung Nurcahya Bin Margh	22		127 35/09	Yogya	Islam	STM	Swasta	06th+dd800jt(2)	05-02-2012	18-06-2012	05-04-2018
145	95/12	Nawanta Raharja Priya	44		114 35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	07th+dd1M(6)	03-02-2012	01-10-2012	30-10-2019
146	96/12	R. Eko Handriyanto alias B	38		112 35/09	Bantul	Islam	S1	Swasta	04th06bln+dd800jt(3)	8/10/2011	18-09-2012	04-04-2016
147	97/12	Rhoma Donna Als.Adong B	24		111 35/09	Salo	Islam	SMA	Mahasiswa	4th+dd800jt(2)	21/07/2012	19/11/2012	20-07-2016
148	03/13	Hendro Dwi Suprpto	39		112 35/09	Jakarta	Katholik	SMA	-	4th+dd800jt(2)	27-06-2012	05-11-2012	27-06-2016
149	04/13	Anwar Setiawan	26		111 35/09	Yogya	Islam	SMA	Swasta	4th+dd800jt(3)	18-06-2012	11-10-2012	18-06-2016
150	05/13	Trle Arianto	28		111 35/09	Jakarta	Islam	SMA	Mahasiswa	4th8bl+dd800jt(1)	11-04-2012	13-09-2012	07-12-2016
151	06/13	Nurevan Pramuaji	19		112 35/09	emanggurr	Islam	SMP	Swasta	6th+dd800jt(2)	23-02-2012	27-08-2012	22-02-2018
152	07/13	Kusno Widodo	40		111 35/09	Yogya	Islam	SLTA	Swasta	4th+dd800jt(1)	27-08-2012	26-11-2012	27-08-2016
153	08/13	Syofian Apriyanto	26		111 35/09	Lombok	Islam	STM	Swasta	4th+dd800jt(1)	16-06-2012	11-10-2012	16-06-2016
154	09/13	Muhammad Ramadhan ali	19		114 35/09	Samarinda	Islam	SLTA	Mahasiswa	5th+dd1M(1)	07-03-2012	24-10-2012	07-03-2017
155	10/13	Teuku Muzaffarsyah, SIP A	33		112 35/09	Langsa	Islam	S1	Dosen	4th+dd800jt(2)	27-07-2012	18-12-2012	27-07-2016
156	11/13	Abd. Somad Bin Nemo	29		112 35/09	Yogyakarta	Islam	SMA	Swasta	4th+dd800jt(4)	08-09-2012	03-01-2013	08-09-2016
157	12/13	Agung Ardi Suwandi Bin Su	29		112 35/09	Yogyakarta	Islam	SMK	Swasta	4th+dd800jt(4)	08-09-2012	03-01-2013	08-09-2016
158	13/13	Aris Prasetyo Bin Waslo	28		62 35/09	Yogyakarta	Islam	SMP	Buruh	2th8bl+10jt(3)	02-08-2012	26-11-2012	30-09-2015
159	14/13	Kris Likwa Alias Jack Bin Ga	25		111 35/09	Papua	Kristen	SMA	Mahasiswa	4th+dd800jt(3)	16-03-2012	19-07-2012	16-03-2016
160	15/13	Aris Kudori	29		112 35/09	Sragen	Islam	SLTA	Wiraswast	4th(3)+4th(1)	28-02-2012	5-2012/05-09	28-02-2020
161	16/13	Sudaryanto	32		112 35/09	Sleman	Islam	SMP	Buruh	4th+dd800jt(1)	12-10-2012	29-01-2013	12-10-2016
162	17/13	Hariyadi Sugianto Bin Sugla	35		127 35/09	Java Barat	Islam	SMP	Sopir	2 th	10-09-2012	16-01-2013	10-09-2014
163	18/13	Antonius Subiyanto	32		127 35/09	Yogyakarta	Katholik	-	Swasta	1 th 08 bln	19-09-2012	12-02-2013	17-05-2014
164	19/13	Iwan Hermawan	28		111 35/09	Kediri	Islam	SMA	Swasta	4th+dd800jt(4)	17-10-2012	28-01-2013	17-10-2017
165	20/13	Yulianto	36		112 35/09	Bantul	Islam	SLTA	Wiraswast	4th+dd800jt(1)	07-09-2012	28-01-2013	07-09-2016





7	89/13	Arif Sanjaya Als. Vinsen	24				Magelang	Katholik	SLTP	Wiraswasta				
8	90/13	Billy Igan Siswara	23				Lampung	Islam	SLTA	Mahasiswa				
9	91/13	Susanto Als. Gudel	32				Magelang	Islam	SD tt	Buruh				
10	92/13	Erwin Yudistrawan	36				Yogyakarta	Islam	SMA	Karyawan				
11	93/13	Rahmad Ardianes	25				Baturaja	Islam	SLTA	Mahasiswa				
12	94/13	Karim Arif	21				Medan	Islam	SMA	Mahasiswa				
13	95/13	Joko Sudoyo	31				Yogyakarta	Islam	SMA	Seniman				

Terpidana/ Belum Vonis (masih di Reg AIII)

NO	NO.REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	UU	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA	PNH	EXE	EKSP
1	63/13	Hasby Moh Ramli	27				Jawa Timu	Islam	SMA	Mahasiswa				
2	65/13	Rachmat Hidayat Als. Rach	31				Surabaya	Islam	SMA	Swasta				
3	76/13	Arif Wldyan Sakti Als. Ahor	27				Temanggung	Islam	SMA	Swasta				
5	78/13	Stefanus Chandra Perdana	20				Semarang	Islam	SLTA	Mahasiswa				
6	79/13	Robin Kurniawan	22				Temanggung	Budha	SLTA	Mahasiswa				
7	80/13	Achmad Mulyadi Als. Tago	29				Jakarta	Islam	D3	Swasta				
8	81/13	Imam Barokah Laksono	21				Semarang	Islam	SMP	Pelajar				
9	84/13	Eddy Purwanto Bin Djoko P	31				Sieman	Islam	SMP	Jr Parkir				
10	85/13	Smith Edwik Imbenal	22				Manokwar	Kristen	SLTA	Mahasiswa				
12	89/13	Suryadi Ardiyanto	34				Sieman	Islam	SMK	Sopir				
13	90/13	Phillip Wijaya	28				Sieman	Islam	SMA	Wiraswasta				
14	91/13	Fachri Kurnia Putra Bin Fak	29				DI Aceh	Islam	SMP	Swasta				
15	92/13	Wani Sungkowo	27				Kl. Progo	Islam	SMA	Pengamen				
16	93/13	Agus Setiawan	34				Klaten	Islam	SMA	Swasta				
17	94/13	OkI Anugrah Bin Sadikin	24				Sukabumi	Islam	SMK	-				
18	95/13	Doni Kurniawan	25				Bantul	Islam	Islam	Swasta				
19	96/13	Condro Norman Sasono	37				Sieman	Islam	SLTA	Wiraswasta				
20	97/13	Richardus Parulian	35				Yogyakarta	Katholik	-	Swasta				

Terpidana/ Belum Vonis (masih di Reg AIV)

NO	NO.REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	PID	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA			
2	02/13	Rastim Als. Abah Bin Darm	50				JaBar	Islam	SD	Swasta				
4	31/13	Rodayat Als. Ngepet	22				Sieman	Islam	SD	Swasta				
5	66/13	Bayu Ardiyanto	29				Yogyakarta	Islam	SMA	Wiraswasta				
6	82/13	Toufan Aga Wardana	25				Yogyakarta	Islam	SMK	Wiraswasta				

Terpidana/ Belum Vonis (masih di Reg AV)


NO	NO.REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	PID	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA			
1	02/13	Alfan Al Maqbulloh Als. Ba	27				Sieman	Islam	SMP	Mekanik				

Ket.

- : Tanpa Denda
- 0: Denda Sudah Dibayar
- Font merah pada kolom NAMA adalah mereka yang pernah masuk di LP Narkotika Kelas II A Yogyakarta

WNA  
Residivis  
Anak-Anak

Yogyakarta, 17 September 2013  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

  
THOMAS, S.Sos., MH.  
NIP. 19600408 198203 1 001





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1421 /2013  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 September 2013

Kepada  
Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika  
Klas IIA Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta berkenan memberi izin kepada mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	JODIA PUTRA	09340034 / I H

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASINYA (STUDI KASUS DILEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA)

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*[Signature]*  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 1

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 6780 / 9 / 2013

Membaca Surat : DEKAN Fak SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUKA YK Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1422/2013

Tanggal : 11 SEPTEMBER 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : JODIA PUTRA NIP/NIM : 09340024/IH  
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK  
Judul : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASINYA ( STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOAGYAKARTA)  
Lokasi : KAB SLEMAN


Waktu : 11 September 2013 s/d 11 Desember 2013

**Dengan Ketentuan**

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setd DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website: [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan n
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website*: [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 11 September 2013

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan:**

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- BUPATI SLEMAN cq BAHEDA
- Kementerian Hukum dan HAM DIY
- Dekan FAK Syari'ah dan Hukum UIN SUKA YK
- Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
 Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
 Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 2928 / 2013

**TENTANG  
 PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.  
 Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Nomor : 070/Reg/V/6780.9/2013 Tanggal : 1. September 2013  
 Hal : Izin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada  
 Nama : JODIA PUTRA  
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 0934002  
 Program/Tingkat : S1  
 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta  
 Alamat Rumah : Limoho 38 A Yogyakarta  
 No. Telp / HP : 087738558691  
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASINYA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA**  
 Lokasi : LP Narkotika Kelas IIA Yogyakarta  
 Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 11 September 2013 s/d 11 Desember 2013

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 September 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Camat Pakem
5. Kepala LP Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
6. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yk.
7. Yang Bersangkutan



Dra. SUGI RIANI SINURAYA, M.Si, M.M  
 Pembina, W/a

NIP.19630112 198903 2 003

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan : Gedongkuning Nomor 146  
Telepon : 378431,378432,374081  
[www.kumham-jogja.info](http://www.kumham-jogja.info)

SURAT IJIN  
Nomor : W.14-UM.01.01- 3863

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1421/2013 Tanggal 9 September 2013 Perihal Permohonan izin penelitian, dan surat keterangan dari Sekretaris Daerah DIY Nomor: 070/Reg/V/6780/9/2013 Tanggal 11 September 2013. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : JODIA PUTRA  
NIM. : 09340034/IH  
Mahasiswa : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, guna menyusun Skripsi dengan judul : "TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASINYA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA)"

Waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2013

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Narkotika Pemasyarakatan Yogyakarta
  2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta
  3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
  4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
  5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
  6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 September 2013

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Administrasi  
Ub.  
Kepala Bagian  
Penyusunan Program dan Laporan



Dr. EKO CAHYANTO  
19620916 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA**  
Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582  
Telepon (0274) 895433 Faksimili (0274) 895422

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W14.PAS.PAS.2. KP.02.02.02- 1563

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa

**Nama : JODIA PUTRA**

**NIM : 09340034/IH**


**Mahasiswa : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta sesuai dengan Surat Izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor : W14 – UM.01.01-3963 tanggal 12 September 2013, guna menyusun skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA REHABILITASINYA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA)”**. Penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 November 2013

Kepala,



THOMAS, S.Sos., MH.

NIP. 19600408 198203 1 001

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- WARGA BINAAN
  1. Berapa lama sanksi pidana yang saudara terima?
  2. Tahukan saudara bahayanya narkorika?
  3. Kenapa saudara mencoba narkotika?
  4. Tahukah saudarah arti rehabilitasi?
  5. Bagaimana perilaku petugas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?
  6. Menurut saudara sudah cukupkah sarana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?
  7. Apa-apa saja kegiatan saudara selama di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?
  8. Menurut saudara cara rehabilitasi bagi pecandu narkotika bagus tidak?
  9. Apa- apa saja kendala saudara yang sedang menjalanin rahabilitasi dilapas narkotika?
  10. Menurut saudara sudah efektifkah cara rehabilitasi yang berikan Lembaga Pemasyaraakatan Narkotika klas II A Yogyakarta tersebut?
  11. Bagaimana perasaan saudara yang sudah menjalani rehabilitasi?
  12. Bagaimana tanggapan anggota keluarga saudara atas cara rehabilitasi yang ada terima di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Yogyakarta?



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- **PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA**
  1. bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
  2. apakah sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di indonesia sudah tetap apa belum?
  3. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dibentuk berdasarkan keputusan?
  4. Apa dasar dari rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?
  5. Apa tujuan dari rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?
  6. Siapa saja yang berperan dalam proses mengrehabilitasi penyalahgunaan narkotika?
  7. Bagaimana tahapan dan prosedur terhadap penyalahgunaan narkotika yg baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta?
  8. Apa-apa saja kegiatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Yogyakarta?
  9. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Yogyakarta?
  10. Hambatan apa saja yg dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?

KUESIONAR WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KLAS II A YOGYAKARTA

Nama : .....

Umur : .....

Jenis kelamin : .....

Agama : .....

Alamat : .....

.....

Centang atau isi jawaban yang menurut anda benar dan sesuai hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui arti rehabilitasi?  
 tahu                       sedikit tahu                       tidak tahu
2. Tahukan saudara bahwa narapidana memperoleh untuk diterapi rehabilitasi?  
 tahu                       tidak tahu
3. Sudah pernahkan saudara mendapat terapi rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkotika klas II A Yogyakarta?  
 Pernah                       belum pernah
4. Sudah pernahkan saudara diterapi rehabilitasi medis dan sosial di lembaga pemasyarakatan narkotika klas II A Yogyakarta?  
 Pernah                       belum pernah
5. Total berapa kali saudara mendapatkan terapi rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkotika klas II A Yogyakarta?  
 Belum pernah                       1X                       2X
6. Mudahkan syarat yang diberikan untuk memperoleh terapi rehabilitasi?  
 Sangat mudah                       mudah                       sulit
7. Bagaimana perlakuan pembimbing selama saudara diterapi rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkotika klas II A Yogyakarta?

◇ Sangat baik                      ◇ baik                      ◇ kurang baik

8. Apan perasaan saudara setelah menjalanin terapi rehabilitasi?

◇ Sangat senang                      ◇ senang                      ◇ biasa

9. Apa tanggapan keluarga ada setelah diterapi rehabilitasi dilembaga pemasyarakatan klas II A yogyakarta?

◇ Sangat senag                      ◇ senang                      ◇ biasa

SARAN

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan

(                      )

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama : Jodia Putra  
Tempat/tgl. lhr : Pekanbaru, 28 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Lajang (Belum Menikah)  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jln. Pondok V SSME. RT/Rw 003/001  
Desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak Provensi Riau  
Alamat Tinggal : Yogyakarta  
Email : [jodiaputra86@yahoo.com](mailto:jodiaputra86@yahoo.com)  
Tlpn/HP : 087 738 558 691  
Tinggi/berat : 166cm/ 58 kg

### B. PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

1997-2003: Menempuh pendidikan di SD Negeri 05 Tiku Sumatra  
Barat

2003-2006: Menempuh pendidikan di SLTP Negeri 2 MINAS Riau

2006-2009: Menempuh pendidikan di SMU LKMD KANDIS Riau

2009-2014: Menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum

2. Pendidikan Non Formal

1. KANDIS Lembaga Kursus Bahasa Inggris dan Komputer 2004.
2. Kursus Lembaga Asing (Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**C. KEGIATAN YANG PERNAH DIKUTI :**

1. Praktek Peradilan Negeri Yogyakarta (PN) Yogyakarta, 2012.
2. Praktek Peradilan Agama Yogyakarta (PA) Yogyakarta, 2012.
3. Praktek Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Yogyakarta, 2011
4. Seminar Pembekalan dan Sosialisasi Perguruan Tinggi Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
5. Seminar Nasional dan Launching Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
6. Pelatihan Advokasi, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.